

# **STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN**

**Sukma Agung Wahyudi**  
**1610111123**

**Dosen Pembimbing : Yunita Reykasari, S.H., M.H.**  
**Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Jember**

## **ABSTRAK**

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskan pengertian Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Perkawinan yang dibatalkan menimbulkan akibat hukum yaitu terkait status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan. Dimana hal tersebut juga terjadi di sekayu dimana istri berbohong kepada suami bahwa dirinya telah mengandung janin yang bukan dibuahi oleh suaminya melainkan orang lain yang kemudian sang suami mengajukan permohonan agar perkawinannya dibatalkan dan janin yang sedang dikandung juga tidak dinisbatkan dengan dirinya. Namun hakim menolak lantaran terkait hal tersebut pemohon harus mengajukan permohonan dengan petitum yang berbeda dengan pembatalan perkawinan.

**Kata Kunci : Status Hukum Anak, Perkawinan Yang Dibatalkan.**

## PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan saat ini sudah perubahan atas undang-undang perkawinan ini dengan adanya undang-undang No. 16 tahun 2019.

Disamping itu perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan, sebagai berikut :  
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Sejalan

dengan hal tersebut perkawinan juga dapat dibatalkan jika melanggar larangan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan dilarang antara dua orang:

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas;

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri,

dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak yaitu pihak wanita dan pihak pria tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang tidak boleh dilanggar, karena jika dilanggar perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Menurut Hukum Islam dikenal istilah “fasakh” yang artinya merusak atau membatalkan. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena suatu hal yang dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.<sup>1</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembatalan perkawinan terkait dengan syarat dan rukun perkawinan, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para

pihak tidak memenuhi syarat dan rukun tersebut, tetapi dalam kasus yang akan penyusun teliti ini sangat menarik, yaitu dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu tanggal 25 Februari 2016, Nomor : 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky di Pengadilan Agama Sekayu, adapun kasus posisinya secara singkat adalah sebagai berikut, bahwa Pemohon (Xx) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama (PA) Sekayu, agar PA Sekayu membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon (Zz) dengan alasan si Pemohon (Xx) merasa telah ditipu oleh Termohon (Zz), karena Termohon (Zz) telah mengandung sampai melahirkan seorang bayi dari laki-laki lain.

---

<sup>1</sup>Soemiyati, 1980, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 113.

## METODE PENELITIAN

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah maka dalam penelitian harus menggunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa terhadap data hasil penelitian, ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan<sup>2</sup>.

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam metode pendekatan, adapun dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yang meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>3</sup>.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kasus-kasus mengenai perbatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan yang telah diputus untuk dijadikan referensi bagi suatu ilmu hukum. Data yang terkumpul diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 294.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media, Jakarta, hlm. 93.

<sup>4</sup>Ibid. hlm. 138.

Pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam hal ini dengan mencari dan menelaah buku-buku maupun literatur terkait dengan pembatalan perkawinan terhadap istri yang memiliki janin dari laki-laki lain.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya

adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. “Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*.Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selaras dengan pengertian di atas maka anak juga berhak mendapatkan kesejahteraan, yang dimaksud dengan kesejahteraan anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 yang berbunyi “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun rohani”.

Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin atau anak tidak sah, dan anak angkat atau adopsi. Ketentuan mengenai hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak mengaturnya.

Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Bab IX Pasal 42 sampai dengan 47, Pasal 42 mengatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan

yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan sesuai Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Artinya dia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Hal tersebut dapat dipahami bahwa suami dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan istrinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak yang dilahirkan tersebut akibat dari perbuatan zina. Namun hal ini lebih lanjut akan diputus oleh Pengadilan. Dengan kata lain setelah perkara pembatalan perkawinan memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut batal sejak saat perkawinan tersebut berlangsung, dengan demikian perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan

menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada. Suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri. Terkait dengan status anak yang dilahirkannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 adalah merupakan anak sah suami istri tersebut, itu jika anak yang dilahirkannya adalah memang benar-benar anak biologis daripada suami dimaksud, kemudian jika anak itu adalah bukan merupakan anak biologis suami sahnyanya artinya anak itu adalah hasil dari hubungan antara istri dengan laki-laki lain bukan suaminya, tentunya tidak adil bila disebut anak sahnyanya suami tersebut karena suami tidak merasa melakukan hubungan dengan istrinya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlindungan anak akan menjadi polemik tersendiri apabila di telaah sesuai dengan aturan yang ada maka batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak dari perkawinan orang tuanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 KHI menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 45 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai kewajiban orang tua dengan anak, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup sendiri, dan yang paling penting adalah kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya batal atau putus.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan .

Maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya. Karena perkawinan yang dibatalkan dianggap tidak pernah terjadi atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Adapun di dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky. Permohonan Pemohon tentang status anak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena perihal atau pokok permohonan dari Pemohon adalah tentang Pembatalan Perkawinan bukan tentang Status Anak. oleh karena itu apabila Pemohon masih berkeinginan untuk kejelasan tentang status anak, maka dapat mengajukan permohonan yang lain lagi dalam konteks perkara yang berbeda.